



P E N E T A P A N

Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **BUDIYANTO**, laki-laki, umur 31 tahun, pekerjaan swasta, agama islam;
2. **BAIQ SUJI LIDYA TRI WARDANI, A.md.Farm**, umur 28 tahun, pekerjaan swasta, sama beralamat di Jalan Danau Singkarak No. 9 Bumi Pagutan Permai, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Drs. Lalu Sudjiman, S.H., M.H.**, Advokat, tempat tinggal di Jalan Danau Singkarak No. 09 BTN Bumi Pagutan Permai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor: 110/SK.Pdt/2019/PN Mtr, tanggal 1 April 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat - surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memperhatikan bukti surat - surat dan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 04 April 2019 dalam Register Nomor: 131/Pdt.P/2019/PN Mtr, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1311/153/XII/2013, tanggal 28 Desember 2018
2. Bahwa dari hasil Pernikahan para pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Anak pertama tersebut telah dibuatkan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-23072015-0013, tanggal 27 Juli 2015 yang tertulis atas nama ZAFINA RAMADHANI ALIFA DIYANTO, Perempuan lahir di Mataram pada tanggal 4 Juli 2015 anak pertama dari pasangan suami isteri Budiyanto dan Baiq Suji Lidya Tri Wardani, A.md.Farm;

3. Bahwa para pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama anak para pemohon tersebut dari : ZAFINA RAMADHANI ALIFA DIYANTO menjadi ALIFA CINDRA RAMADHANI, dengan alasan nama yang sebelumnya tidak cocok dikarenakan sering sakit
4. Bahwa sebagai konsekwensi dari pergantian nama tersebut maka akta kelahiran anak tersebut harus diadakan perbaikan dan untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anaknya dari yang semula bernama : ZAFINA RAMADHANI ALIFA DIYANTO menjadi ALIFA CINDRA RAMADHANI ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mencatat pinggir Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut sehingga tertulis bernama : ALIFA CINDRA RAMADHANI, lahir di Mataram pada tanggal 4 Juli 2015
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon ;

Demikian Permohonan ini kami ajukan dan tidak lupa kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya tersebut di persidangan dan setelah permohonannya di bacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram atas nama Baiq Suji Lidya Tri, diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram atas nama Budiyanto, diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 852.0103922, tanggal 27 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 1311/153/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5271020309140002, tanggal 13 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NOVITASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan pemohon karena saya sama-sama tinggal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa para pemohon bernama Budiyanto dan Baiq Suji Lidya Tri Wardani;
 - Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 1311/153/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013;
 - Bahwa anak para pemohon lahir pada tanggal 4 Juli 2015 dan diberi nama ZAFINA RAMADHANI ALIFA DIYANTO;
 - Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki/mengganti nama anak pemohon yang semula bernama ZAFINA RAMADHANI ALIFA DIYANTO menjadi ALIFA CINDRA RAMADHANI karena anak tersebut sering sakit;Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Saksi **LALU SUWARDI ANANTA DWI PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 - Penetapan Nomor: 131/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan pemohon karena saya bersaudara dengan Baiq Suji Lidya Tri Wardani dan Budiyanto saudara ipar saya;
- Bahwa para pemohon bernama Budiyanto dan Baiq Suji Lidya Tri Wardani;
- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 1311/153/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013;
- Bahwa anak para pemohon lahir pada tanggal 4 Juli 2015 dan diberi nama ZAFINA RAMADHANI ALIFA DIYANTO;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki/mengganti nama anak pemohon yang semula bernama ZAFINA RAMADHANI ALIFA DIYANTO menjadi ALIFA CINDRA RAMADHANI karena anak tersebut sering sakit;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 1311/153/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013 dan telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 4 Juli 2015 dan diberi nama ZAFINA RAMADHANI ALIFA DIYANTO;
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki/mengganti nama anak pemohon yang semula bernama ZAFINA RAMADHANI ALIFA DIYANTO menjadi ALIFA CINDRA RAMADHANI karena anak tersebut sering sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 9 - Penetapan Nomor: 131/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya memohon perubahan nama anak dari para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 852.0103922, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tertanggal 27 Juli 2015, yaitu dari semula bernama ZAFINA RAMADHANI ALIFA DIYANTO menjadi ALIFA CINDRA RAMADHANI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti surat-surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang masing - masing bernama saksi **NOVITASARI** dan saksi **LALU SUWARDI ANANTA DWI PUTRA** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram atas nama Baiq Suji Lidya Tri, diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2015 (*vide* bukti P-1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat Kota Mataram atas nama Budiyanto, diterbitkan pada tanggal 15 Juli 2015 (*vide* bukti P-2) dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 5271020309140002, tanggal 13 Juli 2015 (*vide* bukti P-5) serta didukung juga dengan keterangan saksi NOVITASARI dan saksi LALU SUWARDI ANANTA DWI PUTRA, membuktikan bahwa Pemohon benar berdomisili di Jalan Danau Singkarak No. 9 Bumi Pagutan Permai, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang memohon untuk melakukan perubahan nama anak dari para pemohon yaitu dari semula bernama ZAFINA RAMADHANI ALIFA DIYANTO menjadi ALIFA CINDRA RAMADHANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 sampai dengan P-5 dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta jika para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2013 dan telah dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 4 Juli 2015 dan diberi nama ZAFINA RAMADHANI ALIFA DIYANTO;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya tersebut, memohon agar nama anaknya yang semula bernama ZAFINA RAMADHANI ALIFA DIYANTO diubah menjadi ALIFA CINDRA RAMADHANI karena anak para Pemohon tersebut sering sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta jika tujuan Pemohon merubah nama anak para pemohon tersebut dikarenakan anak para Pemohon sering sakit;

Menimbang, bahwa Cakap Hukum (*Bekwaamheid*) adalah kecakapan atau cakap atau sanggup melakukan sesuatu, mampu, dapat, mempunyai kemampuan untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belum seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 852.0103922, tanggal 27 Juli 2015 (*vide* bukti P-3) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon di dalam persidangan maka para pemohon merupakan orang tua dari anak perempuan yang bernama ZAFINA RAMADHANI ALIFA DIYANTO serta ZAFINA RAMADHANI ALIFA DIYANTO merupakan anak yang belum dewasa dan belum cakap hukum sehingga segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan olehnya dapat diwakilkan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan *"Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan *"yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga"*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya penggunaan ataupun pemilihan suatu nama adalah hak setiap orang yang dalam penggunaan ataupun pemilihan nama tersebut bertujuan untuk memberikan dampak yang baik untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya merubah nama adalah hak dari setiap orang, maka kehendak Pemohon untuk merubah nama anaknya dari ZAFINA RAMADHANI ALIFA DIYANTO menjadi ALIFA CINDRA RAMADHANI adalah tidak melanggar hak orang lain, mengganggu ketertiban umum maupun bertujuan untuk melanggar ketentuan hukum yang ada, sehingga kehendak Pemohon untuk merubah namanya tersebut adalah berdasar hukum dan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*, untuk selanjutnya ditentukan dalam ayat (3) pasal tersebut *"bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Halaman 7 dari 9 - Penetapan Nomor: 131/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - Fotokopi KK; dan
 - Fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka petitum tersebut adalah berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi isi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anaknya dari ZAFINA RAMADHANI ALIFA DIYANTO menjadi ALIFA CINDRA RAMADHANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 852.0103922, tanggal 27 Juli 2015 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 02 Mei 2019 oleh **I Wayan Sugiartawan, S.H.**, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Mtr tanggal 04 April 2019, dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.**, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Perincian Biaya:

• Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
• ATK/Biaya Proses	Rp. 50.000,-
• Biaya Panggilan.....	Rp. 85.000,-
• Biaya PNBK Panggilan.....	Rp. 5.000,-
• Biaya Sumpah.....	Rp. 10.000,-
• Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
• Biaya Materai.....	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).